

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu : Apa alasan hakim judex facti memutus pemidanaan sedangkan hakim judex juris memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin?

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tersebut maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Judex facti dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah sebagai berikut:
 - a. Perbuatan terdakwa adalah perbuatan pidana.
 - b. Perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur tindak pidana pasal 102 UU No 32 Tahun 2009 yaitu :
 - 1) Unsur setiap orang
 - 2) Unsur melakukan pengelolaan limbah b3 tanpa izin
2. Pertimbangan hakim Judex juris dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin adalah sebagai berikut :
 - a. Judex facti salah dalam menerapkan hukum.
 - b. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pasal 102 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Jo Pasal 116 Undang –

Undang Nomor 32 Tahun 2009. yaitu unsur melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

B. SARAN

Terkait permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan fakta dipersidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.
2. Hakim harus menilai bukti-bukti yang diajukan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.